

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19
2020
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (DOVID-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (DOVID-19) sebagai Bencana Nasional; Peraturan menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor NOMOR : 5/ORT.01.1-Kpt/3274/KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Juni 2020.
- Lampiran 4 halaman